

BAB II

Dinamika Perlindungan Situs Bersejarah di kawasan Konflik Militer dan Pembentukan

2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages

2.1 Pelanggaran Hukum Internasional dalam Pengrusakan Situs Bersejarah di kawasan Timur Tengah

Aksi pengrusakan yang disebabkan oleh konflik militer dan juga kehadiran kelompok ISIS dalam kawasan Timur Tengah menjadi perhatian masyarakat internasional karena adanya bukti jelas yang terlihat mengenai pelanggaran hukum internasional atas eksistensi situs-situs bersejarah. Eksistensi atau keberadaan sebuah situs bersejarah serta artefak bersejarah yang ada di dunia dilindungi melalui hukum internasional. Situs-situs atau artefak bersejarah dianggap identitas suatu masyarakat atau peradaban di masa lalu yang membentuk peradaban masa sekarang.

Dengan adanya pengrusakan situs dan artefak bersejarah itu sendiri dapat berarti bahwa pelaku pengrusakan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Eskalasi konflik yang diakibatkan oleh ISIS ini menjadi perhatian masyarakat internasional karena dinamika konflik terus terjadi semenjak tahun 2011, maka dari itu hal ini juga berarti bahwa pelanggaran hak asasi manusia juga selalu terjadi dan bertambah akibat aksi pengrusakan situs dan artefak bersejarah oleh ISIS. Dalam kasus kerusakan situs dan artefak bersejarah di Suriah akibat konflik militer, ada beberapa hukum internasional yang terbukti dilanggar oleh ISIS atas tindakan kesewenangan untuk melakukan pengrusakan dan tindakan penjualan secara illegal dari artefak bersejarah

untuk kepentingan pembiayaan senjata ISIS. Pertama, ada *1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Hague Convention)* dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 ini telah dijelaskan dan diatur mengenai eksistensi dari situs-situs dan artefak bersejarah di dunia. Penjelasan tersebut tertera di artikel 1 yaitu :

''(a) movable or immovable property of great importance ... such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above; (b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property ... (c) centers containing a large amount of cultural property'' (Cunliffe, Muhesen, & Lostal, *The Destruction of Cultural Property : Legal Implications and Obligations* , 2016).

Artikel 1 dalam *1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* ini menjelaskan bahwa ada kategori-kategori dari situs atau artefak yang perlu dilindungi keberadaannya, seperti *movable or immovable property* (situs-situs bersejarah, artefak dan dokumen sejarah), tempat perlindungan property budaya (pusat penelitian dan eskavasi) dan pusat penyimpanan property budaya (museum dan *safe haven*).

ISIS telah jelas-jelas melakukan pelanggaran atas aturan dari artikel 1 *1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Hal ini dibuktikan dengan aksi pencurian artefak bersejarah yang kemudian diperdagangkan untuk menopang keuangan ISIS dalam pembelian senjata serta strategi penggunaan Palmyra sebagai benteng pertahanan dari militer pemerintah Suriah agar mengurungkan niat pemerintah dalam melakukan penyerangan terhadap ISIS. Masjid Umayyad

digunakan oleh ISIS sebagai benteng pertahanan ketika menghadapi militer Suriah di Kawasan Aleppo. ISIS juga melakukan pengemboman di sekitar Kawasan Masjid Umayyad dan melakukan vandalism berupa lambing-lambang dan symbol dari ISIS untuk menandai bahwa ISIS telah menempati Masjid Umayyad tersebut (Moore, R, 2020).

Kedua, adanya hukum kebiasaan internasional atau *International Customary Law* yang dilanggar oleh ISIS yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia. Aksi pengrusakan yang dilakukan oleh ISIS di kawasan Timur-Tengah dengan pemerintah Suriah telah melanggar hukum kebiasaan internasional, terkhusus kepada *international human rights law* yang juga mengatur mengenai pengrusakan situs bersejarah. ISIS dalam data yang telah dilaporkan memang dengan sengaja melakukan pengrusakan situs bersejarah di Suriah dengan adanya latar belakang bahwa situs bersejarah di Suriah tidak sesuai dengan aliran atau paham Islam yang dijalankan oleh Suriah. Pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan bom terowongan (*tunnel bomb*) di Kawasan Aleppo (Danti, 2015).

2.2 Dinamika Usaha Perlindungan Situs Bersejarah melalui Konvensi Internasional dari UNESCO

Rezim Abu-Dhabi ini menjadi salah satu bentuk konferensi yang memberikan mekanisme perlindungan secara internasional. Dinamika perlindungan situs bersejarah di Timur-Tengah sebelum terbentuknya rezim Abu-Dhabi pada 2016 ini terdapat beberapa konvensi internasional yang berusaha memberikan kontribusi bantuan terhadap ancaman kerusakan situs bersejarah di kawasan Timur-Tengah atas adanya konflik militer. Konvensi internasional tersebut diinisiasi oleh UNESCO sebagai institusi internasional

yang memiliki kewenangan dalam menginisiasi pertemuan negara-negara dalam mengoordinasi pembentukan aksi perlindungan situs bersejarah.

Konvensi-konvensi internasional yang terbentuk adalah sebagai berikut, pertama adalah *The 1972 UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention)*. Konvensi internasional ini diinisiasi oleh UNESCO dengan tujuan adanya perlindungan terhadap situs bersejarah di kawasan dengan konflik militer di dalamnya. Transformasi tujuan ini terjadi karena adanya kritik ,yang diberikan oleh para ahli sejarah dan juga *international non-governmental organization* yang bergerak di sektor perlindungan situs bersejarah,bahwa UNESCO hanya fokus dalam perlindungan situs bersejarah di kawasan Barat dan hanya memberikan perhatian dalam pembentukan taman-taman nasional di dalam masing-masing negara. Konvensi ini yang menginisiasi slogan “*unity in diversity*”. Konvensi internasional ini dianggap menjadi sebuah usaha perluasan kebijakan perlindungan oleh UNESCO. Namun dalam catatan 5 tahun setelah konvensi internasional tersebut diadakan,tindakan perlindungan situs bersejarah hanya berkisar pada kawasan Eropa dan Amerika saja dan tidak secara komprehensif mencakupi kawasan Asia dan Timur Tengah (Prott, 2011). Kedua, *The 2005 UNESCO Convention on the Protection and the Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. Dalam konvensi ini UNESCO tidak memberikan kewajiban atau kebijakan secara legal mengikat terhadap negara-negara yang berpartisipasi. Namun,kelebihan dari konvensi UNESCO ini adalah adanya kerjasama dengan WTO yang memberikan anjuran mengenai perlindungan terhadap pekerja budaya dan juga benda kebudayaan dari negara berkembang dan juga adanya kewajiban bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang untuk membuat

kooperasi internasional apabila terdapat situasi ancaman serius terhadap pengekspresian budaya. (Burri, 2013). Ketiga, *The UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage*. Konvensi UNESCO ini menjadi salah satu konvensi yang memiliki dasar anjuran yang sama dengan pembentukand dari rezim Abu-Dhabi. Konvensi UNESCO ini menekankan pada usaha perlindungan situs bersejarah di kawasan konflik militer. Konvensi ini memberikan inisiasi dan pemerintah negara terkait dalam membentuk usaha pencegahan kerusakan situs bersejarah di kawasan konflik militer. Konvensi internasional ini memberikan arahan untuk negara mengambil aksi nyata dan terukur sesuai dengan keadaan pengrusakan yang terjadi. Negara dapat bekerjasama dengan negara lain untuk membentuk koperasi dalam memberikan tindakan bersama untuk melakukan perlindungan terhadap situs bersejarah. Konvensi ini juga memberikan anjuran terhadap pemberian sanksi yang dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk memberikan peringatan bagi negara yang secara sengaja melakukan pengrusakan atau membiarkan terjadinya aksi pengrusakan (UNESCO, UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage, 2004).

Konvensi-konvensi internasional yang telah diinisiasi oleh UNESCO tersebut, memiliki kekurangan-kekurangan yang secara garis besar berkisar pada ketidakhadirannya ikatan secara hukum pada negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya. Kekurangan dari konvensi internasional juga meliputi kurangnya perhatian dari negara lain dalam melakukan perlindungan terhadap situs bersejarah di kawasan Timur Tengah. Kurangnya kemampuan dari UNESCO dalam menciptakan koperasi internasional dari negara-negara maju terhadap negara yang mengalami ancaman

kerusakan situs bersejarah dan juga kurangnya perhatian lebih dari negara yang mendapatkan ancaman kerusakan terhadap situs bersejarah di negaranya menjadi faktor besar yang menyebabkan usaha perlindungan terhadap situs bersejarah tidak dapat bekerja secara maksimal.

2.3 Pembentukan 2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages

Rezim ini menjadi salah satu solusi yang diinisiasi oleh Perancis dan Uni-Emirat Arab yang juga menjadi salah satu aktor dalam meneruskan tujuan dari UNESCO dalam usaha perlindungan situs bersejarah di dunia terutama dalam area konflik militer. Konferensi ini secara jelas berusaha mewujudkan rezim-rezim internasional yang terkait secara nyata. Telah diketahui bahwa, UNESCO, sebagai institusi tertinggi dalam isu ini yang juga menjadi peserta dalam konferensi ini, telah mempunyai beberapa regulasi mengenai perlindungan situs bersejarah dalam area konflik militer. Rezim-rezim yang telah ada seperti *1954 Hague Convention* dan Resolusi 2199 yang dikeluarkan juga oleh UNSC juga menjadi salah satu alasan terbentuknya konferensi internasional ini. Rezim yang telah dikeluarkan oleh UNESCO dan UNSC tersebut secara garis besar telah menjelaskan mengenai apa saja yang telah menjadi peninggalan budaya yang harus dilindungi dan juga hal apa yang harus dilakukan untuk melakukan perlindungan tersebut.

Dalam salah satu protocol yang berada pada *1954 Hague Convention* yaitu pada protocol I paragraph 5:

“Cultural property coming from the territory of a High Contracting Party and deposited by it in the territory of another High Contracting Party for the purpose of protecting such property against the dangers of an armed conflict, shall be returned by the latter, at the end of hostilities, to the competent authorities of the territory from which it came”

Dalam artikel ini menjelaskan mengenai salah satu cara perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan menempatkan peninggalan sejarah pada negara yang sedang berkonflik kepada negara yang aman dan peninggalan tersebut dapat diambil kembali (Jakubowski, 2019). Kemudian pada UNSC sendiri pada resolusi 2347 telah dijelaskan pula mengenai mekanisme perlindungan tersebut dalam artikel 9 bahwa kerjasama antarnegara sangat diperlukan untuk mencegah adanya *trans-organized crime* ketika terjadi sebuah konflik yang berada di daerah situs bersejarah (Jakubowski, 2018).

Hubungan antara UNESCO dengan *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* ini adalah adanya tujuan khusus yang dijunjung oleh UNESCO sendiri yaitu "*Unite for Heritage*" yang memiliki maksud untuk menciptakan sebuah lingkungan kerjasama atau koalisi antar negara dan aktor non negara yang berkaitan dengan perlindungan situs bersejarah. Serta adanya sebuah strategi umum yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan "*Unite for Heritage*" yaitu "*Strategy for the Reinforcement of UNESCO's Actions for the Protection of Culture and Promotion of Cultural Pluralism in the Event of Armed Conflict*" (ICCROM, 2016). Dalam *Abu-Dhabi Declaration* sendiri menjelaskan kembali bahwa perlindungan situs bersejarah menjadi salah satu nilai universal yang telah disepakati sebagai salah satu dari bentuk hak asasi manusia dalam resolusi dalam *1954 Hague Convention* . Maka dari itu, pembentukkan inisiasi kerjasama secara global antara 40 negara yang memiliki fokus dalam perlindungan situs bersejarah di masing-masing negara dengan aktor non-negara menjadi

salah satu aksi solidarif oleh masyarakat global dalam memperjuangkan situs bersejarah di dunia (ICOMOS, 2016).

Dari kedua artikel yang ada pada dua rezim internasional yang dikeluarkan oleh UNESCO dan UNSC, telah memberikan sebuah peluang dalam melaksanakan artikel tersebut secara khusus. Hal ini dilakukan oleh Perancis dan Abu Dhabi pada 2016 dengan mengadakan sebuah konferensi internasional dalam tujuan untuk meningkatkan usaha perlindungan situs bersejarah di dunia salah satunya juga di Suriah yaitu *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages*.

Secara garis besar, konferensi ini berusaha memperkuat jaringan internasional untuk saling bekerjasama dalam melindungi situs bersejarah di dunia terutama pada negara konflik. Konferensi ini yang awalnya merupakan hasil pemikiran dari Perancis dan Uni Emirat Arab yang dimana ketika Presiden Perancis melakukan kunjungan pada museum Louvre yang dibangun di Uni-Emirat Arab dan tujuan pembuatan tersebut juga digunakan sebagai bentuk penolakan keras kedua negara terhadap perusakan situs bersejarah di Suriah dan Irak. Rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* ini memiliki tujuan terkhusus yang mungkin banyak negara terutama yang terlibat dalam konflik Suriah tidak memberikan perhatian terhadap isu kerusakan situs bersejarah.

International Fund

Program pertama yang diinisiasi dalam rezim *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* adalah pengumpulan *international fund* yang digunakan untuk sumberdaya dalam melakukan usaha perlindungan dan restorasi kerusakan situs bersejarah di negara yang sedang

berkonflik. Pada terjadinya proses konferensi telah disepakati untuk membentuk *international fund* yang berjumlah 100 juta dollar sebagai sumberdaya keuangan utama (IHP, 2016).

Sebagai inisiator dalam konferensi tersebut, Perancis dan Uni Emirat Arab telah menentukan komitmen untuk menjadi pendonor pertama untuk mengisi sumberdaya di dalam *international fund* tersebut. Perancis telah mendonorkan bantuan finansial sebesar 30 juta dollar serta Uni Emirat Arab telah mendonorkan bantuan finansial 15 juta dollar. Hasil dari pembentukan *international fund* dalam konferensi Abu-Dhabi ini adalah terbentuknya ALIPH (*International Alliance for The Protection of Heritage in Conflict Areas*) yang terbentuk pada tahun 2017 (ICOMOS, 2016).

ALIPH ini menjadi salah satu bentuk produk yang dihasilkan dari *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* karena ALIPH memiliki salah satu focus utama yaitu untuk membantu perlindungan dan restorasi kerusakan situs bersejarah di Kawasan Timur-Tengah. ALIPH menjadi salah satu bentuk Kerjasama antara pihak public dengan swasta dalam menghimpun sumberdaya keuangan dalam mencapai tujuan perlindungan situs bersejarah tersebut. Ada tujuh negara dan dua pihak swasta yang tergabung dalam ALIPH. Tujuh negara tersebut terdiri dari Cina, Kuwait, Perancis, Luxembourg, Maroko, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab) sementara dua pihak swasta yaitu Dr. Thomas S. Kaplan dan *the Fondation Gandur Pour l'art*). Perjanjian ALIPH ini juga ditandatangani oleh Swiss sebagai negara host (ALIPH, *Protecting Heritage to Build Peace*, 2021).

Pembentukan *Safe Haven*

Program kedua yang diinisiasi dalam *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* adalah pembentukan *international network of safe havens* bagi negara-negara yang ikut serta dalam konferensi tersebut. *Safe haven* bagi artefak-artefak bersejarah memiliki kegunaan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan sementara dari adanya ancaman kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh beberapa hal, seperti konflik militer. Pembentukan *safe haven* sendiri juga melibatkan kerjasama antara PBB dengan beberapa negara lain dikarenakan untuk membentuk *safe haven* membutuhkan adanya kesukarelaan dari satu negara untuk menjadikan kawasan negaranya sebagai tempat penyimpanan artefak bersejarah (ILA, 2008).

Pembentukan jaringan *safe haven* sendiri juga telah diatur dalam *Resolution 2347* yang mengatakan bahwa penyimpanan artefak bersejarah yang terancam hilang atau rusak dapat disimpan di luar Kawasan negara pemilik artefak tersebut atau dapat dikatakan sebagai *extraterritorial safe havens*. Hal ini untuk memberikan instruksi kepada setiap negara untuk saling membantu dan mendukung segala usaha perlindungan artefak bersejarah yang sedang terancam. Namun di sisi lain, pembuatan jaringan *safe haven* ini menuai kontroversi karena adanya kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti ketidakinginan dari negara untuk menjadi tempat penyimpanan artefak bersejarah dari negara yang sedang mengalami konflik militer karena adanya persoalan mengenai kedaulatan suatu negara. Kemungkinan terburuk lainnya yaitu artefak bersejarah yang telah disimpan oleh negara lain tidak dapat dikembalikan ke negara asal. Akhirnya,

dalam *Resolution 2347* tersebut memberikan dua alternatif yaitu negara wajib membuat *safe haven* atau konservasi *in situ* yang layak dan aman bagi artefak bersejarahnya yang sedang terancam namun apabila negara tidak dapat melaksanakan konservasi *in situ* tersebut disarankan untuk diadakannya perjanjian bersama dalam bentuk bilateral maupun multilateral yang menjamin perlindungan dan juga pengembalian artefak bersejarah tersebut ke negara asal (UNSC, 2017).

Dengan melihat kemungkinan alternatif dan solusi yang dijelaskan dalam *Resolution 2347, 2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* menjadi media bagi negara-negara dan PBB untuk saling bekerja sama dan juga menyamakan pendapat untuk melakukan perlindungan artefak bersejarah yang terancam secara kolektif melalui pembentukan jaringan *safe havens*. Hal ini dikarenakan *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages* berfokus kepada usaha perlindungan situs dan artefak bersejarah yang terancam akibat adanya konflik militer yang menyebabkan konservasi *in situ* tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh negara tersebut, hal ini secara khusus menjadi solusi bagi Kawasan Timur-Tengah (ICOMOS, 2016). Rencana ini pun juga disetujui oleh Presiden Perancis sendiri dengan menawarkan gudang di Museum Louvre sebagai “*Safe Haven*” untuk peninggalan sejarah yang ada di Suriah tersebut (France Diplomatie, 2016).

2.4 Posisi dan Respon Perancis dan Mesir dalam 2016 Abu-Dhabi Declaration terhadap Usaha Perlindungan Situs Bersejarah

Perancis dan Mesir menjadi dua contoh negara yang memiliki perbedaan posisi dan respon terhadap *outcome* dari *2016 Abu-Dhabi Conference On Safeguarding Endangered Cultural Heritages* yaitu *2016 Abu-Dhabi Declaration*. Kedua negara ini memiliki perbedaan dalam segi kebijakan luar negeri dan juga kebijakan dalam negeri. Serta Perancis dan Mesir juga memiliki dua pandangan yang berbeda mengenai inisiasi proyek jangka panjang yang telah disepakati dalam *2016 Abu-Dhabi Declaration* tersebut yang membuat adanya penyesuaian yang dilakukan untuk menghormati kedua pandangan tersebut.

Perancis

Perancis sebagai negara inisiator dalam *2016 Abu-Dhabi Declaration* tentu memiliki tanggungjawab yang besar sebagai negara yang dapat mengakomodasi kepentingan dan tujuan dari rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration*. Seperti yang telah diketahui bahwa sebelum diadakannya *2016 Abu-Dhabi Conference on Safeguarding Endangered Cultural Heritages*, Perancis telah terlebih dahulu menetapkan hukum nasional yang mengatur mengenai pembentukan dari *safe haven* bagi warisan budaya yang terancam atas adanya konflik militer. Hukum nasional tersebut terkandung pada *Act on the Freedom of Creation, Architecture and Heritage* yang telah ditetapkan pada Juli 2016 sebagai bentuk komitmen Perancis dalam menjalankan *cultural diplomacy* yang juga berisi tujuan dalam berperan aktif untuk membantu usaha perlindungan situs bersejarah secara internasional (Foradori, Giusti, & Lamonica, 2018). Kebijakan

yang dilakukan oleh Perancis ini juga termotivasi atas adanya kebijakan hukum nasional dari Swiss yang sebelum penetapan yang dilakukan oleh Perancis, Swiss telah menetapkan hukum nasional mengenai penetapan *safe haven* di negaranya melalui *Federal Act on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Disaster or Emergency Situations (PCPA)* (Paumgartner & Zingg, 2018).

Kepatuhan atas suatu rezim ke dalam suatu negara dapat dilihat melalui adanya penyesuaian dalam kebijakan nasional di negara tersebut yang kemudian mempengaruhi kelompok-kelompok sub-nasional di bawah pemerintah pusat untuk dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh sebuah rezim. Dalam kebijakan nasional Perancis, selain adanya penetapan hukum nasional mengenai *safe haven*, Perancis juga melaksanakan amanat dan mandate dari *2016 Abu-Dhabi Declaration* yang dimana untuk memperkuat perlindungan situs dan warisan bersejarah di tingkat nasional. Perancis memperkuat jaringan koordinasi dari tingkat regional hingga lokal dalam melakukan usaha perlindungan, pelestarian dan penjagaan situs dan warisan budaya di kawasan nasional Perancis. Perancis telah merancang sistem kebijakan budaya nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Dalam sistem tersebut menjelaskan mengenai kebijakan budaya yang berkaitan dengan warisan budaya di negara Perancis. Bagan tersebut menjelaskan bahwa di tingkat nasional, Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Perancis menjadi pusat utama dari pembuatan kebijakan budaya dalam kawasan domestic. Setiap institusi lain bertanggungjawab terhadap Kementerian Kebudayaan dan

Komunikasi Perancis untuk bantuan teknis dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan seperti arsip nasional, pusat riset dan restorasi, museum, media perpustakaan serta perpustakaan nasional mengenai arsitektur dan warisan budaya. Sementara di tingkat lokal Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Perancis telah melakukan proses desentralisasi melalui beberapa direktorat dan juga pemerintah daerah kota di Perancis untuk melakukan proyek gabungan dalam bidang warisan budaya (Perrin, Thomas, 2016).

Kemudian selain adanya sistem perumusan kebijakan nasional di bidang kebudayaan tersebut, adanya proses internalisasi dari rezim *2016 Abu-Dhabi Declaration* tersebut adalah dengan memasukkan nilai-nilai dan prinsip dalam rezim tersebut ke dalam kurikulum belajar Perancis di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Dengan menetapkan kebijakan “*Arts and Culture in Schools*” yang dimana bertujuan untuk memberikan anak usia 3-18 pendidikan mengenai jalur pembelajaran artistic serta untuk mendorong, bagi setiap anak, akses ke seni dan budaya dalam segala bentuknya, untuk membantu membangun penilaian dan kesadaran pribadi dengan tujuan mengembangkan pemikiran kritis, dan berusaha untuk lulus pada dasar-dasar budaya humanis sejati yang cenderung membuka pikiran terhadap keragaman seni dan pemikiran. Tujuan ini sesuai dengan prinsip dan nilai yang didasarkan pada *2016 Abu-Dhabi Declaration* yang menjelaskan bahwa segala upaya perlindungan situs bersejarah menjadi usaha untuk mempertahankan keragaman dan juga menegakkan hak asasi manusia. Dalam kebijakan ini anak-anak pada usia tersebut di sekolah diberikan

pembekalan mengenai kebudayaan seni dan juga diberikan agenda untuk melakukan praktik seni dan kebudayaan kemudian juga untuk mengetahui mengenai warisan budaya anak-anak juga diberikan agenda untuk melakukan kunjungan di situs-situs kebudayaan dan tempat kesenian di Perancis, seperti museum, teater, opera, kastil, gereja. Kebijakan ini dibawah tanggungjawab dari Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi dan juga Kementerian Pendidikan dan Anak Muda bersama *HCEAC (High Council for Artistic and Cultural Education)* (Commission, 2017).

Mesir

Dalam kebijakan yang dilakukan oleh Mesir, pemerintah Mesir memiliki kebijakan nasional yang berbanding terbalik dengan yang dijalankan oleh Perancis. Pemerintah Mesir yang notabene menjadi salah satu negara yang memiliki peninggalan sejarah terbesar di dunia kurang memiliki kebijakan nasional yang komprehensif. Kebijakan nasional perlindungan situs bersejarah di Mesir diawali dari hukum nasional Mesir yaitu *Antiquities Law No.117/1983* yang kemudian diamandemen menjadi *Law No.3/2010* yang mengatur mengenai perlindungan situs dan warisan budaya dari Mesir dan juga hukuman yang akan diberikan pada pelanggar dari hukum tersebut. Mesir memiliki 5 institusi utama yang menjadi pilar dalam usaha perlindungan situs bersejarah di kawasan domestic yaitu *Ministry of State for Antiquities, National Organization for Urban Harmony – The Ministry of Culture, The Ministry of Endowments, National Council for Culture, Arts and Literature* dan *National Centre for Documentation*

of Cultural and Natural Heritage (CULTNAT). Kelima institusi tersebut memiliki tugas masing-masing dalam melakukan usaha perlindungan situs budaya di Mesir, namun kelima institusi tersebut tidak memiliki garis koordinasi yang searah dan tidak memiliki satu institusi penanggungjawab atas kebijakan kelima institusi tersebut. Hal ini seharusnya menjelaskan bahwa salah satu masalah yang ada di Mesir dalam segi perumusan kebijakan nasional adalah *Ministry of State for Antiquities* tidak memiliki kewenangan dalam mengatur keempat institusi lain untuk dapat menjalankan satu alur koordinasi kebijakan yang sama serta tidak ada batasan bagi *Ministry of State for Antiquities* untuk dapat mengawasi dan mengatur usaha perlindungan situs dan warisan bersejarah dari masing-masing institusi (Osman, 2018). Kemudian permasalahan lain adalah Mesir memiliki hukum yang mengatur bahwa segala bentuk kepemilikan pribadi atas sebuah property kebudayaan sangat tidak diperbolehkan, property kebudayaan hanya dapat dimiliki oleh negara. Hukum ini dijelaskan pada artikel 5 dan artikel 35. Sedangkan, adanya kontribusi dari negara dan juga masyarakat dan pihak swasta dalam usaha perlindungan situs dan warisan budaya sangat dibutuhkan untuk mempermudah kinerja dari pemerintah Mesir dan juga terjalin kerjasama yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat. Karena hal tersebut dapat mengurangi resiko adanya penjualan secara illegal ke luar batas negara Mesir (Shaqour, 2021).

Namun kinerja yang dilakukan oleh Mesir sendiri lebih cenderung melakukan perjanjian bilateral dengan beberapa negara untuk mengatur pembatasan ekspor-impor property kebudayaan dengan keperluan penyimpanan ataupun eksibisi. Pemerintah Mesir telah menjalin hubungan bilateral bersama 12

negara seperti Bolivia, Cina, Kuba, Siprus, Ekuador, Guatemala, Yordania, India, Italia, Peru, Swiss, dan Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama dalam usaha perlindungan situs dan warisan budaya milik Mesir . Kerjasama tersebut meliputi perlindungan, pelestarian dan pengelolaan warisan budaya; pengembalian dan pengembalian kekayaan budaya; impor dan pemindahan secara tidak sah serta pengembalian barang antik ke tempat asalnya; penerapan pembatasan impor pada kategori tertentu dari kekayaan budaya Mesir; dan pengembalian barang budaya yang dicuri atau diimpor secara ilegal, diekspor atau dialihkan (UNESCO, 2022). Hal ini memang menjadi prinsip yang dipegang oleh Mesir untuk dapat secara mandiri melakukan usaha perlindungan situs dan warisan bersejarah untuk menghindari adanya pelanggaran kedaulatan dan juga adanya pengaruh negara lain dengan alasan perlindungan situs bersejarah.